

**BANGUN MARKAS KOMANDO BATALYON C SATUAN BRIGADE MOBIL,  
POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PINJAM TANAH  
KRATON YOGYAKARTA**



Sumber Gambar :  
*tribunnews.com*

**Isi berita:**

**krjogja.com** – Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Polda DIY melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjam pakai tanah Kasultanan, Rabu (8/6/2022) di Gedhong Koco, Area Bangsal Kesatriyan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut GKR. Mangkubumi, GKR. Condrokirono, Kapolda DIY beserta Pejabat Utama Polda DIY serta tamu undangan.

Sebelumnya, kedua belah pihak juga telah menandatangani Kesepakatan Bersama, pada Kamis (2/6/2022). Penandatanganan dilakukan GKR Condrokirono selaku Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura dengan Irjen (Pol) Asep Suhendar selaku Kapolda DIY. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk terwujudnya sinergitas dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Polri, serta pelayanan kepada masyarakat, berupa pemanfaatan tanah untuk digunakan dan didirikan bangunan untuk menunjang tugas pokok Polri.

Kapolda DIY dalam sambutannya menyampaikan kesepakatan bersama tersebut dibuat sebagai bentuk perwujudan sinergitas kemitraan dalam rangka memenuhi kebutuhan

lahan Polri khususnya Polda DIY untuk meningkatkan kinerja satuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polda DIY.

Kapolda menyampaikan bahwa lahan dan asrama Polri yang ada di Polda DIY sebagian besar adalah tanah milik Kasultanan, Pakualaman dan tanah desa.

“Tanah tersebut jika dirinci ada 34 persil tanah *Sultan Ground*, 1 persil tanah *Pakualaman Ground*, 56 persil tanah desa serta 2 persil tanah *Sultan Ground* yang sedang dalam proses pengajuan kekancingan ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan digunakan untuk membangun mako Batalyon C Satbrimob Polda DIY,” terang Kapolda.

“Kami atas nama Polda DIY mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah berkenan memberikan pinjaman tanah yang sangat membantu dan mendukung dalam pelaksanaan tugas Polda DIY,” tutup Kapolda.

#### **Sumber Berita:**

1. krjogja.com, Bangun Mako Batayon C Satbrimob, Polda DIY Pinjam Tanah Kraton Yogyakarta, 8 Juni 2022.
2. tribunnews.com, Polda DIY dan Keraton Yogyakarta Tandatangani Perjanjian Pemakaian Tanah untuk Bangun Mako Satbrimob, 8 Juni 2022.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :
  - a. Pasal 7 ayat (1); Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
  - b. Pasal 7 ayat (2); Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
    - c. kebudayaan;
    - d. pertanahan; dan
    - e. tata ruang
  - c. Pasal 32 ayat (1); Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.

- d. Pasal 32 ayat (2); Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.
  - e. Pasal 32 ayat (3); Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.
  - f. Pasal 32 ayat (4); Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
  - g. Pasal 32 ayat (5); Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:
- a. Pasal 3; Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk:
    - 1) pengembangan kebudayaan;
    - 2) kepentingan sosial; dan/atau
    - 3) kesejahteraan masyarakat.
  - b. Pasal 5 ayat (1); Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang.
  - c. Pasal 5 ayat (2); Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kadipaten.
  - d. Pasal 6; Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari:
    - 1) Tanah Keprabon; dan
    - 2) Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
  - e. Pasal 8 ayat (1); Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
    - 1) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;
    - 2) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki *Serat Kekancingan*;
    - 3) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki *Serat Kekancingan*; dan
    - 4) tanah yang belum digunakan.

3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:
  - a. Pasal 16 ayat (1); Kasultanan atau Kadipaten dapat memberikan *Serat Kekancingan* pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten kepada Masyarakat atau Institusi dengan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten setelah diberikan *Serat Kekancingan*.
  - b. Pasal 16 ayat (2); Pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dengan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberiannya dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - c. Pasal 16 ayat (3); Hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan objek dari pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
  - d. Pasal 17; Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Internal Kasultanan atau Peraturan Internal Kadipaten.